



PENGUMUMAN
NOMOR : B/800.02.01.02.02/3584/409.7.3/2025
TENTANG
PENYAMPAIAN HASIL SELEKSI KOMPETENSI
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
TAHUN ANGGARAN 2024 TAHAP II

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 Nomor: 4758/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 28 Juni 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Guru Tahun Anggaran 2024, bersama ini disampaikan informasi sebagai berikut :

1. Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024 untuk seleksi kompetensi PPPK Tenaga Guru Tahun Anggaran 2024 Tahap II sebagaimana terlampir.
2. Peserta Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk seleksi kompetensi PPPK Tenaga Guru Tahun Anggaran 2024 Tahap II yang dinyatakan LULUS dan berhak untuk mengikuti pemberkasan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) adalah peserta yang memiliki kode R4/L dan R5/L, dikolom keterangan pada lampiran.
3. Maksud/arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini adalah :
 - L : Peserta Lulus
 - R1A : Peserta Prioritas Guru Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024
 - R1B : Peserta Prioritas Guru Non ASN menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024
 - R1C : Peserta Prioritas Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) menurut Keputusan Menpan RB No 348
 - R1D : Peserta Prioritas Guru Swasta menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024
 - R2 : Peserta Guru Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB No

348 Tahun 2024

- R3 : Peserta Guru Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024
- R3b : Peserta Guru Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024 Seleksi PPPK Tahap 2
- R4 : Peserta Guru Non ASN Tidak Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024
- R5 : Peserta Lulusan PPG menurut Keputusan Menpan RB No 348 Tahun 2024
- TH : Peserta Tidak Hadir;
- TMS : Peserta Tidak Memenuhi Syarat
- APS : Peserta Mengajukan Pengunduran Diri
- DIS : Peserta Didiskualifikasi
- S : Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis *

4. Pelamar yang dinyatakan Lulus seleksi kompetensi (R4/L dan R5/L) selanjutnya mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal **1 s.d 31 Juli 2025**.
5. Kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK yang harus diunggah oleh pelamar adalah Scan dokumen **asli dan berwarna** melalui mesin scanner (bukan aplikasi scan HP) dokumen utuh dan tidak terpotong, harus terlihat/terbaca dengan jelas, tegak lurus (tidak miring) dengan ketentuan format dan ukuran masing-masing file sebagaimana diatur dalam portal <https://sscasn.bkn.go.id>; terdiri atas :
 - a. **Pas photo terbaru** pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
 - b. **Ijazah asli** yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - c. **Daftar Nilai atau Transkrip Nilai** yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 - d. **Daftar Riwayat Hidup** (DRH), pada pojok kanan atas ditempel pas photo dan pada halaman terakhir ditempel meterai Rp. 10.000,- dan ditandatangani, tertanggal setelah pengumuman;
 - e. **Surat Pernyataan 5 (lima) poin** yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai, tertanggal setelah pengumuman;

- f. **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRES setempat) untuk keperluan: “**Persyaratan Pengangkatan PPPK Kabupaten Blitar**” (tertanggal setelah pengumuman);
 - g. **Surat keterangan sehat jasmani dan rohani**, untuk keperluan: “ **Persyaratan Pengangkatan PPPK Kabupaten Blitar**” (tertanggal setelah pengumuman) dengan ketentuan:
 - 1) **Surat keterangan sehat jasmani** dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan Kesehatan pemerintah, mencantumkan nomor surat tertanggal setelah pengumuman;
 - 2) **Surat keterangan sehat rohani** dari unit Psikiatri Rumah Sakit Pemerintah yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Jiwa, mencantumkan nomor surat tertanggal setelah pengumuman;
 - ~ Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani tersebut diunggah pada <https://sscasn.bkn.go.id/>;
 - ~ Nomor Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani pada DRH di laman <https://sscasn.bkn.go.id/> ditulis keduanya dipisah garis miring (/), sedangkan tanggal yang digunakan adalah tanggal Surat Keterangan Sehat Jasmani.
 - h. **Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya** yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, untuk keperluan: “**Persyaratan Pengangkatan PPPK Kabupaten Blitar**” (tertanggal setelah pengumuman), mencantumkan nomor surat bukan nomor laboratorium.
- 6. Apabila peserta tidak melengkapi data/dokumen dalam jangka waktu sebagaimana jadwal yang telah ditentukan, maka peserta tersebut dinyatakan gugur/mengundurkan diri;
 - 7. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan rangkaian proses seleksi yang dapat diusulkan dan diproses penetapan Nomor Induk PPPK, serta memperoleh Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - 8. Peserta yang dinyatakan LULUS pada setiap tahapan seleksi (pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi kompetensi dan pemberkasan untuk pengusulan Nomor Induk), apabila dikemudian hari ditemukan adanya **pemalsuan dokumen** dan/atau **ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan** akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka **akan dibatalkan kelulusannya** serta secara otomatis peserta dianggap **GUGUR/TIDAK LULUS**.
 - 9. Lain-lain :

- a. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami Pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
- b. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2024, bersifat obyektif, transparan dan akuntabel disertai dengan bukti dokumen sah yang diupload peserta melalui <https://sscasn.bkn.go.id> dan aturan pendukung lainnya;
- c. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2024, **bersifat final dan tidak dapat di ganggu gugat**
- d. Seluruh tahapan seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2024, **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;**
- e. Untuk mempermudah komunikasi, peserta yang dinyatakan LULUS berdasarkan pengumuman untuk bergabung di grup Telegram melalui link: <https://t.me/+kUmCHpCBGC9kMTE1> dengan *username* telegram menggunakan nama lengkap serta memasang foto profil sesuai akun SSCASN masing-masing.
- f. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.blitarkab.go.id>. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir;

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di : Blitar
Pada tanggal : 30 Juni 2025
Sekretaris Daerah,
Selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah



Izul Marom